

**PERLINDUNGAN HUKUM BERIPAT BEREGONG SEBAGAI WARISAN  
BUDAYA TAKBENDA ASAL PULAU BELITUNG**

**Yudha Kurniawan, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,  
[yudhakurniaone1228@gmail.com](mailto:yudhakurniaone1228@gmail.com)**

***Abstract***

*Indonesia, as a sovereign state and subject of international law, bears responsibility for the preservation of its diverse cultural expressions. One of the legal instruments in this regard is the designation of Intangible Cultural Heritage (ICH). The present research seeks to examine and normatively analyze the extent to which Beripat Beregong, as part of Indonesia's ICH, is afforded legal protection. Employing a normative juridical approach, this study relies on international legal literature, scholarly journals, and other authoritative references.*

*The findings demonstrate that, in principle, ICH is subject to two levels of legal protection, namely at the national and international levels, each operating under distinct legal frameworks. Furthermore, ICH lies at the intersection of dual legal regimes. In the specific case of Beripat Beregong, its current status as a nationally recognized ICH places it within the scope of national protection*

**Keyword:** *Safeguard, Intangible Cultural Heritage, Beripat Beregong*

**Abstrak**

Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan subjek hukum internasional dalam peranannya terhadap beragam budaya di dalamnya. Salah satunya adalah penetapan WTwb (warisan budaya takbenda), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif terkait dengan sejauh mana Beripat Beregong sebagai WBTb mendapat perlindungan. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan penelusuran literatur hukum internasional dan referensi pendukung yang relevan, seperti jurnal internasional, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa secara umum WBTb dibagi atas dua bentuk perlindungan hukum yaitu secara nasional dan internasional dengan payung hukum yang berbeda, disamping itu WBTB juga berada dalam dua irisan rezim hukum, posisi Beripat Beregong saat ini oleh karena ditetapkan sebagai WBTB Indonesia sehingga berada dalam perlindungan nasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Warisan Budaya Takbenda, Beripat Beregong

**A. Pendahuluan**

Kebudayaan pada aspek warisan budaya yaitu harta pusaka baik berwujud maupun tidak berwujud yang bersumber dari masa lampau dan diwariskan secara turun temurun, warisan budaya ini juga dibagi atas dua bentuk yaitu dapat berbentuk warisan budaya berbentuk fisik (tangible) dengan contohnya yaitu monumen, patung, artefak, dan warisan budaya berbentuk non fisik (intangible) atau dikenal sebagai Warisan Budaya Takbenda yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut WBTb yaitu contohnya adalah seperti cerita rakyat, tradisi, bahasa, maupun adat dan natural heritage atau

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

warisan budaya yang berbentuk alami.<sup>1</sup> Pelestarian dan perlindungan budaya tidak hanya dapat dilakukan oleh satu bangsa saja, sehingga baik secara konsep maupun teknisnya budaya tersebut harus dihormati oleh bangsa lainnya, sehingga diperlukanlah institusi lembaga internasional yang menaungi dan melindungi budaya-budaya yang dimiliki oleh tiap negara maupun bangsa di dunia<sup>2</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka dalam sistem hukum internasional diperlukan perangkat-perangkat hukum internasional dalam melestarikan dan melindungi budaya baik yang berwujud benda maupun yang takbenda, pada tulisan ilmiah ini penulis akan lebih fokus dalam meneliti terkait dengan budaya pada aspek budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun diantara generasi, atau yang dikenal sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

Keberagaman suku, tata cara adat dan agama yang terdapat di Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya tradisional dengan 1.128 suku yang tersebar di semua wilayah Indonesia dengan 300 dialek lokal, lebih dari 3000 tari tradisional dan aneka macam kesenian lainnya<sup>3</sup>. Pada bulan Oktober tahun 2022 lalu ditetapkanlah daftar WBTb Indonesia sebanyak 200 WBTb dengan domain yang beragam, penetapan tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 414/P/2022 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut SK MENDIKBUDRISTEK RI Nomor 414/P/2022 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2022. Salah satu WBTb yang ditetapkan adalah Beripat Beregong dari pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) pada tahun 2022.

Dalam tingkat internasional sendiri WBTb berada dalam payung hukum *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* oleh Unesco (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) dalam bentuk kongkritnya Unesco memiliki program mencatat WTWB dengan tujuan pelestarian dan penghormatan terhadap warisan bersama umat manusia. WBTb atau Intangible Cultural Heritage mulai menjadi fokus pekerjaan UNESCO semenjak dilakukan upaya survey dan penyusunan konsep pada tahun 2001 yang kemudian dituangkan dalam *Convention*

---

<sup>1</sup> Tumanraya Noho, dkk. *Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda Paiya Lokungo Lopoli Sebagai Atraksi Wisata Budaya di Gorontalo*, Jurnal Aksara Volume 04 No 02, Mei 2018. hlm 182.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Komang Dea Febrianti dkk.. *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim Oleh Negara Lain*, Volume 10, No 3 September 2022. hlm. 1.

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage<sup>4</sup> Oleh karena WTWb memang diakui secara nasional maupun internasional, dalam hal ini penulis ingin meneliti seberapa jauh ketentuan hukum yang ada mengikat dan melindungi Beripat Beregong yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai WTWb pada tahun 2021.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah adalah penelitian yuridis normatif doktrinal yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek dogmatik yang menitik beratkan pada aspek dogmatik (sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum), asas-asas hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.<sup>5</sup> Sifat penelitian hukum doktrinal adalah bersifat preskriptif dan terapan<sup>6</sup>. Preskriptif dimaknai penelitian dengan sifat nya yang berfokus dalam rujukan norma-norma yang berlaku dan terapan yang bersumber pada prosedur ataupun ketentuan dalam menjalankan prosedur tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan dan sumber hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual yaitu bersumber dari konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum primer nya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, sedangkan bahan hukum sekundernya berupa studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, maupun buku elektronik. Adapun analisis nya menggunakan metode interpretasi (Penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, menggunakan metode interpretasi adalah untuk menafsirkan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Beripat Beregong dalam praktiknya adalah kesenian atraksi adu ketangkasan dengan saling memukul antara dua orang yang sepadan menggunakan rotan yang sudah disiapkan, di sebuah arena khusus yang di iringi dengan seperangkat gong dan alat

---

<sup>4</sup> Diah Imaningrung Susanti 2018. *Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa*, Setara Press, Malang,, hlm 73

<sup>5</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 185

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Timjauan Singkat*, Yogyakarta Raja Grafindo Persada, , hlm 14

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

musik tertentu dengan syarat-syarat yang tidak tertulis dan disepakati secara adat. Kesenian budaya ini dimulai dari daerah Belantu (Membalong) kemudian berkembang di berbagai wilayah Belitung termasuk Badau yang mampu bertahan hingga kini, secara sejarahnya dalam buku *Gedenboek Van Billiton* terbitan 1927, memuat kisah beripat beregong pada tahun 1800-an, nilai yang terkandung dalam WBTb ini adalah bahwa Balai Beregong atau panggung pentasnya tidak boleh di paku melainkan hanya boleh di ikat dengan tali, yang dimaknai sebagai suatu persatuan dan kesatuan orang pulau Belitung, bahwa perselisihan dapat diselaikan dengan ketangkasan yang berpadu dengan kelembutan melalui senjata yang berupa akar atau pun semacam rotan yang digunakan untuk mengadu ketangkasan selain itu kelembutan juga dinampakan sebagaimana gerakan pelaku beripat beregong yang mengikuti irama gong, dengan aturan-aturan yang rinci dengan mengedepankan nilai-nilai keberanian, keterbukaan, kepercayaan diri, sportifitas serta persaudaraan yang penting bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Beripat Beregong adalah kebudayaan dari pulau Belitung yang sudah ditetapkan oleh Indonesia menjadi salah satu dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 30 September 2022 lalu pada sidang penetapan WBTb oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berbicara terkait dengan WBTb maka kerap kali dikaitkan dengan konsep Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada rezim hukum hak cipta komunal, meski sama-sama mengatur objek yang sama antara WBTb dan EBT memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda, terhadap WBTb bertujuan terhadap pelestarian dan keberlanjutan, sedangkan hak cipta komunal bertujuan menjaga dan melindungi serta ada ketentuan terkait dengan komersialisasi nya. WBTb berada dibawah naungan kementerian kebudayaan dan EBT berada dibawah naungan kementerian hukum.

Dasar pemikiran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kebudayaan sendiri berangkat dari empat teori yang berbeda, dimana ke empat teori tersebut secara kenyataan sudah dipraktikan terlebih dahulu, diantaranya yaitu teori tanpa perlindungan sebagaimana yang diungkap oleh Yang Chih-Cheh yang menyatakan bahwa siapapun boleh menggunakan dan mengesplotasi WBTb karena diyakini bahwa WBTb sebagai bagian dari domain wilayah publik, yang mana tiap orang termasuk orang asing dapat

---

<sup>7</sup> Peranciscus Aryanto dkk.. *Pelestarian Beripat Beregong Untuk Mendukung Kemajuan Pariwisata Belitung*, Vol 3 No 1 Mei 2022, hlm 9

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

memanfaatkan dan mengubahnya, karena hal ini membantu masyarakat tradisional untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari budaya tradisionalnya.<sup>8</sup> Teori kedua yaitu Teori hak cipta, ini dapat dilihat bahwa dalam sistem HKI maka WBTb ini dapat dilindungi, Indonesia contohnya yang salah satu nya menganut sistem ini dengan memasukannya kedalam wilayah hukum hak cipta, meskipun begitu, menurut telaah kritis bahwa kosep hak cipta tidak memadai untuk dilakukanya perlindungan terhadap WBTb, hal ini dikarenakan dimulai dari konsep warisan bersama (Common Heritage) yang tidak mengenal pencipta nya,tidak adanya Fiksasi, jangka waktu yang tak terbatas.<sup>9</sup> Teori ketiga yaitu teori perlindungan Sui Generis, yang menyatakan bahwa perlindungan WBTb melalui hukum khusus, dimana ini sudah dilakukan oleh Australia dan China bahwa suatu hukum Sui Generis diterapkan dengan beberapa strategi. Namun kemudian penerapan teori ini dalam praktinya sebagai suatu perlindungan yang Sui Generis amat tergantung atas beberapa faktor diantaranya yaitu kerjasama antara komunitas lokal, mekanisme benefit sharing dan seberapa jauh pengampu setempat merasa bahwa kepentingan mereka secara efektif diwakili oleh hukum-hukum nasional nya.<sup>10</sup>Yang terakhir adalah teori Perlindungan Melalui Penegakan Pengadilan Adat, bahwa dalam teori ini menyatakan budaya tradisional memadai dilindungi dengan pengadilan adat.<sup>11</sup>

Terhadap konsep dari teori-teori diatas memiliki aspek yang dapat dicermati bersama, yaitu terhadap teori tanpa perlindungan, sepintas terdengar baik dengan menitikan budaya sebagai domain publik sehingga siapapun dapat mengakses dan mengekploitasi nya, namun kemudian tidak ada kejelas terkait tata kelola di dalamnya sehingga lambat laun budaya tersebut berpotensi kehilangan identitas nya, kedua teori hak cipta adalah menempatkan budaya dalam perlindungan hak cipta hal ini juga dianut oleh Indonesia, berikutnya teori hukum sui generis yang menempatkan budaya dalam satu rezim khusus dalam perlindungan dan pelesrarian, dan yang terakhir pengadilan adat teori ini hanya dipandang efekti berlaku secara kedalam atau internal, tidak menjangkau orang diluar komunitas lokal nya.

---

<sup>8</sup> Yang Chih-Chieh *A Comparative Study Of The Models Employed To Protect Indigenous Traditional Cultural Epressions*, *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 11:2 , hlm.84

<sup>9</sup> R.Diah Imaningrung Susanti, *The problem of Copyright for Traditinoal Cultural Epressions in Indonesia*, *Journal of Law,Policy, and Globalization* Vol. 29 September 2014

<sup>10</sup> Cristoph Antons *Asian Boderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and traditional Cultural Epressions* *Modern Asian Studies* Vol 47, 2013 ,hlm 1433

<sup>11</sup> Busch,Anna Frederike,*Protection of Traditional Cultural Expressionis in latin America: A Legal and Anthropolgivcal Study*,2005, Berlin Herdberlg : Springer-Verlag

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui perpres nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), selain Indonesia negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya juga turut mengesahkannya yaitu Austria, China, Malaysia dan sebagainya. WBTb termasuk lingkup praktek, baik itu representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka, dengan pola keberlanjutan dengan cara diwariskan dari generasi ke generasi, mempunyai hubungan terhadap lingkungannya, interaksi alam, dan sejarahnya, yang memberikan mereka hakikat dari jati diri dan keberlanjutan.

Bentuk perlindungan dan pelestarian WTWb dalam konvensi ataupun perpres diatas ternyata dibagi atas dua bagian yaitu perlindungan dalam skala nasional sebagaimana disebutkan dalam *article 13* berbunyi :

*“Other measures for safeguarding, to ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to: adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning programmes; designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory; foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible cultural heritage in danger; adopt appropriate legal technical administrative and financial measures aimed at: (i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through forums and spaces intended for the performance or expression thereof; ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary practices governing access to specific aspects of such heritage; establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and facilitating access to them.”*

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

Ketentuan diatas bermakna bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk perlindungan adalah menyepakati kebijakan umum dengan tujuan promosi fungsi WBTb dalam masyarakat dan integrasi perlindungan tersebut dalam program-program, membentuk badan-badan yang berwenang berkompetensi dalam perlindungan WBTb, studi ilmiah, menerapkan perlakuan hukum, teknis administratif dan keuangan yang sesuai, memastikan keikutsertaan dan menghormati adat dan istiadat, serta mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi WBTb dan memfasilitasi akses lembaga-lembaga tersebut.

article 14 berbunyi :

*“Education, awareness-raising and capacity-building Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in particular through: educational awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in particular young people; specific educational and training programmes within the communities and groups concerned; capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular management and scientific research; and non-formal means of transmitting knowledge; keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities carried out in pursuance of this Convention; promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.”*

Keterangan diatas terkait dengan pendidikan, peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas, dan keikutsertaan komunitas, kelompok dan perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut secara nasional.

dan article 15. berbunyi:

*“Participation of communities, groups and individuals Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management*

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

Keterangan diatas mengatur terkait dengana framewoek yang hendaknya memuat peran dari partisipasi publik dalam pemberdayaan pelestarian WBTb

Sehingga bentuk perlindungan pada tingkat nasionalnya yaitu mengidentifikasi dan penetapan WTWb, inventarisir dan menyusun WBTb, promosi, pemastian aset, dan partisipasi publik yang efektif. Sedangkan dalam perlindungan hukum internasional setidaknya ada bentuk perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam *article* 16, 17, dan 18 yaitu *representative list, list of intangible culture in need of safeguarding, dan programmes, project, and activies* dalam kata lain ada representatif list oleh Unesco yang dengan itu dapat dilakukan beragam program, projek dan aktivitas kerjasama di dalamn ya, dan adapula daftar yang yang dibutuhkan untuk dilindungi yaitu WBTb yang menyangkut kepentingan warisan umat manusia yang terancam punah. Perlu dicatatn dalam list Unesco untuk mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan Internasional secara optimal.

Beripat Beregong yang merupakan WBTb yang baru diakui secara nasional dalam daftar WBTb kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2022 lalu, maka berhak atas bentuk-bentuk perlindungan tingkat nasional sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan diatas yaitu termasuk promosi, pemastian aset partisipasi publik yang efektif, oleh karena Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut maka bentuk-bentuk perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara terprogram dan terencana pada kebudayaan Beripat Beregong.

Beripat Beregong adalah WBTb Indonesia maka berdasarkan interpretasi silogisme yang menitikberatkan pada unsur objek, maka dalam negara Indonesia dikenal peraturan pemajuan kebudayaan, dan Beripat beregong adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi oleh Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam regulasi internal di negara Indonesia tersebut, negara bertugas untuk menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional, dilakukan dengan cara diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional dibidang kebudayaan, lebih lanjut nya nanti untuk hal teknis tentu memperhatikan nilai-nilai lokal yang bersamaan atau bertolak belakang dengan nilai pergaulan internasional.

Oleh karena Beripat Beregong sudah diakui secara nasional, lantas bagaimana terkait dengan perlindungan nya terhadap negara lain apabila suatu saat terdapat klaim atas kebudyaan Beripat Beregong ini, yang pertama secara internal pemerintah dapat menegasn bahwa Beripat Beregong adalah memang betul merupakan WBTb Indonesia

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

dengan dokumen inventarisir resmi dan historis sebagaimana perlindungan nasional yang diakui oleh Unesco, dan yang kedua adalah melakukan upaya secara eksternal terhadap negara yang mengklaim atas WBTb Indonesia ini, apabila suatu WBTb tersebut sudah tercatat oleh list Unesco tentu negara lain tidak dapat serta merta melakukan claim secara sepihak, namun apabila WBTb tersebut belum tercatat dan sudah diclaim oleh negara lain, maka langkah-langkah seperti diplomasi antar negara dapat dilakukan bersamaan dengan dilakukan pendaftarannya ke Unesco dengan bukti-bukti yang kuat, sebagaimana kasus klaim Batik dan Reog Ponorogo oleh negara Malaysia

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bahwa dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Beripat Beregong yang berasal dari pulau Belitung yang sudah diakui sebagai WBTb nasional. Apabila ditinjau dari dasar hukum perlindungan dan pelestarian WBTb baik secara nasional dan internasional maka didapat dua bentuk perlindungan pada level yang berbeda, yaitu perlindungan WBTb pada tingkat nasional dan perlindungan WBTb pada tingkat Internasional. Terhadap perlindungan WBTb pada tingkat internasional tidak akan mudah dilakukan klaim oleh negara yang bukan pemilik WBTb nya, namun apabila WBTb tersebut masih di tingkat perlindungan nasional seperti Beripat Beregong, maka berpotensi dan rentan untuk diakui secara sepihak oleh negara lain, oleh sebab itu langkah yang tepat untuk mengatasi terkait dengan permasalahan tersebut adalah melakukan diplomasi antar negara sembari menguatkan dokumen-dokumen untuk melakukan pendaftaran di tingkat Unesco.

### **2. Saran**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, memiliki beragam Warisan Budaya Takbenda (WBTb) perlu peran aktif dari pemerintah di tiap daerah dalam menginventarisir WBTb yang eksis di masing-masing daerah. Beripat Beregong yang merupakan atraksi adu ketangkasan tidak menutup kemungkinan di daerah ataupun negara lain yang berumpun suku yang sama terdapat kebudayaan tersebut, oleh sebab itu saran yang dapat diberikan adalah bahwa secara edukasi ditanam sejak dini terkait dengan kekayaan budaya Indonesia kepada anak-anak sekolah dasar, promosi yang

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

dikiatkan, serta kesempatan bagi para pelaku seni budaya termasuk Beripat Beregong dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaannya, serta perlu langkah dan pertimbangan strategis untuk memajukan Beripat Beregong di daftar perlindungan Unesco.

**E. Daftar Pustaka**

- Busch, Anna Frederike, *Protection of Traditional Cultural Expression in Latin America: A Legal and Anthropological Study*, 2005, Berlin Herdberg : Springer-Verlag
- Cristoph Antons *Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and traditional Cultural Expressions Modern Asian Studies Vol 47*, 2013
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media, Yogyakarta
- Diah Imaningrung Susanti 2018. *Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa*, Setara Press, Malang
- Komang Dea Febrianti dkk.. *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim Oleh Negara Lain* , Volume 10 , No 3 September 2022. hlm. 1.
- Peranciscus Aryanto dkk.. *Pelestarian Beripat Beregong Untuk Mendukung Kemajuan Pariwisata Belitung*, Vol 3 No 1 Mei 2022, hlm 9
- R. Diah Imaningrung Susanti, *The problem of Copyright for Traditional Cultural Expressions in Indonesia*, Journal of Law, Policy, and Globalization Vol. 29 September 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Yogyakarta Raja Grafindo Persada, hlm 14
- Tumanraya Noho, dkk. *Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda Paiya Lokungo Lopoli Sebagai Atraksi Wisata Budaya di Gorontalo*, Jurnal Aksara Volume 04 No 02 , Mei 2018. hlm 182
- Yang Chih-Chieh *A Comparative Study Of The Models Employed To Protect Indigenous Traditional Cultural Expressions*, Asian-Pacific Law & Policy Journal 11:2 , hlm.84